



KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **00169/12023/AZ/07/23**

TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS;  
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1947 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa dan Penunjukan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-12023000200** Tanggal **5 Juli 2023**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : 1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.  
2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NAMA	EDISANTOSA
2	NIP	196512111994031005
3	TANGGAL LAHIR	11 Desember 1965
4	JABATAN	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
5	UNIT KERJA TERAKHIR	LPP RRI MEULABOH
6	PANGKAT/GOL	LAMA Penata/III/c/01-04-2019
		BARU Penata Tingkat I/III/d/ 01-12-2023
7	MASA GOLONGAN	KERJA 24 Tahun 9 Bulan
8	GAJI POKOK	LAMA 4.065.500
		BARU 4.237.500
9	MASA KERJA PENSIUN	29 Tahun 10 Bulan
10	BERHENTI BULAN	AKHIR Desember 2023
11	PENSIUN TMT	1 Januari 2024
12	PENSIUN POKOK	3.164.200

B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN

1. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET
1	ROSWITA	12-03-1972	05-06-1993	Nikah Tgl: 05-06-1993

2. ANAK

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	DIVA AZZYATI	19-05-2000	EDISANTOSA / ROSWITA	AK
2	DEVI FELISHA	21-11-2009	EDISANTOSA / ROSWITA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari 3.160.468 : 1 = 1.525.500 (dibulatkan) = 1.537.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :



- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. CUT NYAK DHIEEN KOMPLEK RRI KEL EMPEROM KEC JAYA BARU KOTA BANDA ACEH PROV ACEH**



Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **6 Juli 2023**

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

#

IMAM SUWANDI  
197603041999031001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BANDA ACEH;
- Kepala Kantor Cabang PT. Taspem (Persero) Banda Aceh;
- Pertinggal.